



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 18 TAHUN 2022

TENTANG

POKOK-POKOK PIKIRAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
MASA RESES 1 TAHUN SIDANG 2022-2023

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

- Menimbang :
- a. bahwa dalam penyusunan rancangan awal rencana kerja Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat;
 - b. bahwa ketentuan pasal 86 ayat (4a) dan Pasal 107 ayat (4) Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur menyebutkan bahwa hasil pelaksanaan reses dilaporkan dalam rapat paripurna paling lambat 14 (empat belas) hari setelah selesainya pelaksanaan reses yang hasilnya ditetapkan dengan keputusan DPRD;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Masa Reses Pertama Tahun Sidang 2022-2023.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangkah Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangkah Menengah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018 Nomor 61);

- Memperhatikan :
1. Laporan hasil pelaksanaan kegiatan reses Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur tanggal 6 Oktober s/d 10 Oktober 2022.
 2. Rapat Paripurna dalam rangka penetapan pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tanggal 7 November 2022.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG POKOK-POKOK PIKIRAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR MASA RESES I TAHUN SIDANG 2022 - 2023.
- KESATU : Menetapkan pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Masa Reses I Tahun Sidang 2022 - 2023, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pokok-pokok pikiran sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan hasil kegiatan reses Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang dilaksanakan pada tanggal 6 Oktober sampai dengan 10 Oktober 2022.
- KETIGA : Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur wajib menyampaikan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Pokok-Pokok Pikiran DPRD Masa Reses I Tahun Sidang 2022-2023 kepada Pemerintah Daerah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Muara Sabak
pada tanggal : 7 November 2022

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR



MAHRUP